



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan bersama-sama oleh semua pihak secara konsisten dan sungguh-sungguh, sebagai upaya untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Blora;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Rencana PPLH yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

9. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
18. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
19. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
20. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
21. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
22. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.

23. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam kurun waktu tertentu.
24. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
25. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
26. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan Berbahaya Dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

32. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
33. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
34. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
35. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
36. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
37. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
38. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
39. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
41. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

42. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
43. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
44. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

PPLH bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;

- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan PPLH meliputi:

- a. perencanaan
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta Limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. sistem informasi;
- g. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- h. hak, kewajiban, dan larangan;
- i. peran masyarakat;
- j. pengawasan;
- k. penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- l. pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
 - b. penyusunan RPPLH Daerah.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam yang meliputi:
 - a. potensi dan kesediaan;

- b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (4) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan Sumber Daya Alam.
- (5) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (6) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
- a. RPPLH Provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat Ekoregion.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati dengan memperhatikan:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. Kearifan Lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. Perubahan Iklim.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di wilayah Daerah; dan/atau
 - b. Karakteristik, fungsi ekosistem, dan kearifan lokal.
- (3) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi.
- (4) Bupati dalam menetapkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Penetapan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan
- (3) Pemerintah Daerah dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menggunakan laboratorium lingkungan Daerah.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- e. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- f. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. Persetujuan Lingkungan;
- h. instrumen ekonomi Lingkungan Hidup;
- i. peraturan perundang-undangan Daerah berbasis Lingkungan Hidup;
- j. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- k. analisis risiko Lingkungan Hidup;
- l. audit Lingkungan Hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

KLHS

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (5) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Paragraf 4

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. Baku Mutu air;
 - b. Baku Mutu air limbah;
 - c. Baku Mutu udara ambien;
 - d. Baku Mutu emisi;
 - e. Baku Mutu gangguan; dan
 - f. Baku Mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 13

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai bagian dari RPPLH.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.

- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. penyusunan tata ruang melalui KLHS; sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 14

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagai bagian dari RPPLH.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi udara;
 - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu udara ambien;
 - c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
 - d. penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara disusun untuk seluruh WPPMU yang berada dalam wilayah Daerah.
- (5) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi kriteria baku kerusakan Ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan Ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - d. kriteria baku kerusakan Ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- (5) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Persetujuan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.

- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kriteria Usaha Dan/Atau Kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi Sumber Daya Alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Usaha dan/Atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; dan
- c. SPPL.

Pasal 19

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemrakasa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan dengan tata ruang.

Pasal 20

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim uji kelayakan Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan Lingkungan Hidup Daerah.
- (5) Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dokumen Amdal memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan, Lingkungan Hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan hidup.
- (2) Dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain.
- (2) Pihak lain selaku penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.

- (4) Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.
- (5) Penetapan jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.
- (6) Penetapan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, pengaturan mengenai UKL-UPL, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (4) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Tata cara pengisian SPPL dan pengintegrasian SPPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.
- (3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan Sumber Daya Alam dan kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa Lingkungan Hidup antardaerah; dan
 - d. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (4) Instrumen pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (5) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah Lingkungan Hidup;
 - b. pengembangan sistem label ramah Lingkungan Hidup; dan
 - c. sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 27

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup dan prinsip PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Pemerintahan Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan PPLH; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan Lingkungan Hidup.

Pasal 29

Dalam rangka pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan Lingkungan Hidup.

Paragraf 11

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, ancaman terhadap Ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup.

- (2) Analisis risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan analisis risiko Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Audit Lingkungan Hidup

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf 1 dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan audit Lingkungan Hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup wajib:
 - a. melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - b. melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;

- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 33

- (1) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tata cara pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 35

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.

- (2) Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Sumber Daya Alam;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam.
- (3) Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan Sumber Daya Alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang memasukkan ke Daerah, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal Limbah B3 telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri Pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan Lingkungan Hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola Limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Dumping (Pembuangan)

Pasal 38

- (1) Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup wajib memiliki Persetujuan dari Pemerintah.
- (2) Persetujuan sebagaimana sebagai dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan teknis untuk kegiatan Dumping (Pembuangan) dan menjadi dasar dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan PPLH.
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status Lingkungan Hidup, peta rawan Lingkungan Hidup, dan informasi Lingkungan Hidup lain.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 40

- (1) Setiap Orang berhak atas:
 - a. Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
 - c. mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
 - d. berperan dalam PPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 42

- (1) Setiap Orang wajib memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Daerah;
 - c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar daerah;
 - d. memasukkan Limbah B3 ke dalam wilayah Daerah;
 - e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup;
 - f. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;

- h. melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa izin;
 - i. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - j. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
 - k. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan Kearifan Lokal.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan kegiatan yang meliputi:
- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh daerah; atau
 - b. persetujuan pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PPLH.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;

- dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam PPLH.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 47

- (1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup.

- (4) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (6) Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 48

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau Lingkungan Hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan pemulihan lingkungan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pelaksanaan ganti rugi dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 49

Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Paragraf 3
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 50

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan kerugian Lingkungan Hidup.

Paragraf 4
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab PPLH, organisasi Lingkungan Hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan PPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan PPLH dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (1) Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 38 ayat (1) Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 43 pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 55

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang PPLH diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PPLH;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PPLH;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PPLH;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PPLH;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (15-75/2022)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kehharusan bumi, air dan segala potensi di dalamnya dijaga dan dilestarikan. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di daerahnya. Untuk itu, dalam perkembangannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora membutuhkan justifikasi sebagai dasar instrumen teknis di Kabupaten Blora terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini sebagai penegak kebijakan untuk mencegah, melindungi, menangani, dan melestarikan Lingkungan Hidup di Kabupaten Blora sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum dibidang Lingkungan Hidup yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang lebih khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Dengan diaturnya pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah ini, maka hak masyarakat untuk mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat akan tetap terjaga yang wajib dpedomani para Pelaku Usaha agar kegiatannya di bidang industri tetap memperhatikan aspek kelestarian Lingkungan Hidup sehingga tidak menurunkan atau mengganggu kualitas Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- negara menjamin pemanfaatan Sumber Daya Alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- negara menjamin hak warga negara atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan Lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas Ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik Sumber Daya Alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan Sumber Daya Alam hayati yang terdiri atas Sumber Daya Alam nabati dan Sumber Daya Alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah ancaman yang berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 20